

P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki, Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu;

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 18 Juni 2019 tentang hari sidang;

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 18 Juni 2019 Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu, dalam perkara cerai gugat antara:

Obin Pakaya bin Mohamad Pakaya, tempat tanggal lahir, Luwoo, 23 Januari 1989 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan Pengusaha Ikan, pendidikan S1, alamat di Dusun III, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai PEMOHON

Melawan

Sintia Ruchban Binti Ronny Ruchban, tempat tanggal lahir Kotamobagu, 01 Februari 1998 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga berdomisili di Dusun IV, Desa Momalia II, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai TERMOHON

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, Para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari Daftar Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;


M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk Sdr. Sukahata Wakano, S.H.I, S.H Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki sebagai Mediator dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu;
3. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di Bolaang Uki

Pada tanggal 02 Juli 2019

Ketua Majelis,



Nadimin, S.Ag, M.H.


Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Pemohon dan Termohon diberitahukan untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk setelah sidang selesai dan ditutup;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang untuk mediasi dan sidang akan dibuka kembali pada hari yang ditentukan kemudian;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



Ridwan, S.H.

Ketua Majelis,



Nadimin, S.Ag., M.H.